

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Berdasarkan dengan adanya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) ini sangat sering dijadikan pembicaraan untuk dijadikan suatu rencana dalam perencanaan pembangunan selanjutnya dan juga penting sekali untuk program berkelanjutan. Dalam hal ini TPB/SDGs diharapkan menjadi perubahan yang mengurangi dan menata unsur-unsurnya yang akan membentuk perkembangan global yang bermanfaat bagi generasi selanjutnya. Seperti halnya dengan adanya hasil dari Konferensi Pembangunan Berkelanjutan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang telah menegaskan bahwa semua harus melakukan pembangunan global, dimana semua bangsa harus bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat.

Dalam sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Wakil Presiden Yusuf Kalla menegaskan, bahwa Indonesia berkomitmen mengikuti agenda perencanaan pembangunan nasional pada pelaksanaan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) tahun 2016-2030 (kompas, 20 Mei 2016).

Hal tersebut menjelaskan bahwa komitmen Indonesia dalam melaksanakan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) / Sustainable Development Goals (SDGs) adalah untuk perubahan global yang lebih adil, damai, sejahtera, dan berkelanjutan. Komitmen tersebut telah ditunjukkan dengan diterbitkannya Peraturan Presiden No 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Selain itu, pada program TPB/SDG's ini juga tidak hanya melanjutkan program dari MDG's sebelumnya, jika memandang dengan adanya berbagai isu permasalahan nasional di Indonesia saat ini, tentu tidak melupakan komitmennya pada pelaksanaan TPB/SDG's dan juga dalam hal pengembangan dan penyempurnaan dari perencanaan pembangunan. Pemerintah baik pusat maupun daerah yang dimana harus segera menyusun peraturan dan kebijakan pendukung, peta jalan (road map), pencapaian SDGs, serta pedoman

teknis yang dibutuhkan untuk menjadi referensi bagi para pemangku kepentingan baik di pusat maupun daerah. Berdasarkan dengan adanya himbauan tersebut, dalam hal ini Pemerintah Daerah juga berperan penting untuk segera menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD), implementasi SDGs hingga tahun 2030. Sesuai dengan adanya peraturan presiden dalam pelaksanaan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) tahun 2016-2030.

Dalam hal ini dilakukan penyusunan dokumen Rencana Aksi Nasional (RAN) setelah Peraturan Presiden berlaku selama 6 bulan yang bertepatan pada tanggal 10 Januari 2018 dan akan dilakukan penyusunan dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) setelah Peraturan Presiden berlaku selama 12 Bulan yang bertepatan pada tanggal 10 Juli 2018 (Budiantoro, 2017).

Pada penyusunan Rencana Aksi dalam rangka pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs), dalam hal ini memiliki tujuan untuk memberikan panduan untuk seluruh pemangku kepentingan pusat atau daerah untuk menyusun dokumen Rencana Aksi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs). Dalam hal ini tersusun produk dokumen Rencana Aksi yang operasional, jelas dan selaras dengan adanya kebijakan nasional (Sardjunani, 2017).

Pada pencapaian target SDGs, dalam upaya percepatan nya menjadi prioritas pembangunan nasional yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Target pencapaian SDGs ini perlu diintegrasikan ke dalam RPJM tersebut. Jadi dalam hal ini perlu ada sinkronisasi antara RPJMD dengan Sustainable Development Goals (SDGs).

Menurut Peraturan Presiden No 59 tahun 2017 (Pasal 15, ayat 1) yang menyatakan; Untuk pencapaian sasaran TPB Daerah, Gubernur menyusun RAD TPB 5 (lima) tahunan bersama Bupati/Walikota di wilayahnya masing-masing dengan melibatkan Ormas, Filantropi, Pelaku Usaha, Akademisi, dan pihak terkait lainnya (Widodo, 2017).

Pada ayat tersebut menjelaskan bahwa pada penyusunan usulan program kegiatan RAD TPB/SDGs yang terlibat dalam penyusunan RAD terdiri dari: pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kota dan non pemerintah

untuk membuat usulan program dan kegiatan itu yang saling berkesinambungan. Selain itu, (Pasal 15, ayat 2) yang menyatakan, Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme koordinasi penyusunan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB 5 (lima) tahunan ditetapkan dengan peraturan menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Seperti apa yang sudah di jelaskan pada Perpres No 59 tahun 2017 diatas dapat dipahami bahwa, terdapat suatu amanat dan peran dari Pemerintah Daerah dalam Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD), yaitu dalam menyelaraskan Rencana Aksi Daerah (RAD) ke dalam perencanaan pembangunan diantaranya memetakan dan Mengintegrasikan target/sasaran dan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) nasional yang telah ada ke dalam RPJMD 2016-2021 dan perumusannya dalam penyusunan rencana aksi daerah tersebut. Hal tersebut merupakan salah satu dari permasalahan dalam penyusunan rencana aksi yang dimana perlu adanya keselarasan antara indikator RPJMD dengan indikator SDGs serta menyiapkan data dan informasi dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan agar tidak hanya berupa formalitas saja, tetapi perlu secara substansi para aktor dalam melibatkan perumusan Rencana Aksi Daerah ini. Terkait dengan adanya Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) seluruh stakeholder dapat mengetahui permasalahan serta menemukan solusi dari kondisi di Kabupaten Jember.

Berdasarkan dengan telah diterbitkannya Peraturan Presiden No 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB/SDGs), maka ada tindak lanjut dari Pemerintah, salah satunya adalah penyusunan Rencana Aksi Daerah. Dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah TPB/SDGs ini perlu mengacu dan merujuk pada beberapa dokumen yang terkait, antara lain: RPJMN dan RPJMD tahun berjalan; RENSTRA OPD tahun berjalan; RKPD dan RENJA OPD tahun berjalan; Perpres No 59 tahun 2017 tentang pencapaian pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan; laporan pencapaian MDGs Nasional/Daerah; Dokumen kebijakan lain yang terkait (RAD GRK, RAD PG, RAD HAM dan lain-lain); kajian proyeksi kesiapan daerah menyongsong SDGs.

Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) secara umum di Kabupaten Jember dapat diuraikan dalam 3 tahapan, diantaranya: (1) Tahap Persiapan, yaitu dengan persiapan tim penyusun dan pengumpulan data (RPJMD, RKPD Renstra SKPD, LKPJ); (2) Tahap Dokumen RPJMD dan Dokumen Pendukung, yaitu dengan Penandaan terhadap sasaran strategis terkait dengan TPB (BAB V), Analisis Program dan Kegiatan yang berkaitan dengan TPB (BAB VI), Analisis Alokasi Anggaran Terkait dengan TPB (BAB VIII); (3) dan Tahapan Pelaksanaan, yaitu dengan Usulan Program dan Kegiatan untuk Penyusunan RAD TPB/SDGs (Sumber: Paparan kementerian dalam negeri di sosialisasi penyusunan RAD TPB/SDGs, April 2018).

Melihat penjelasan kondisi diatas, maka penulis ini tertarik untuk melakukan suatu penelitian mengenai penyusunan rencana aksi daerah dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dalam menyelaraskan tujuan pembangunan berkelanjutan atau sustainable development goals ke dalam RPJMD tersebut. Berdasarkan penjelasan diatas dapat kita angkat sebagai judul skripsi mengenai “Penyusunan Rencana Aksi Daerah Dalam Rangka Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Studi Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember Tahun 2018)”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, secara umum yang menjadi permasalahan yang umum diatas dapat dirinci dalam rumusan masalah yaitu bagaimana formulasi kebijakan penyusunan Rencana Aksi Daerah dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Jember?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut dapat ditentukan adanya tujuan penelitian agar peneliti tidak keluar dari jalur yang diteliti oleh peneliti tersebut. Jadi dapat diuraikan tujuan penelitian yaitu, untuk mendeskripsikan formulasi kebijakan penyusunan Rencana Aksi Daerah dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Jember.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Praktis**

Secara umum, penelitian ini bermanfaat untuk memberikan umpan balik kepada pemerintah Kabupaten Jember, khususnya Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember mengenai Penyusunan Rencana Aksi Daerah Dalam Rangka Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs). Secara rinci, umpan balik penelitian ini meliputi:

1. Hasil analisis formulasi kebijakan mengenai penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) yang telah dilakukan oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember.

### **1.4.2 Manfaat Teoritis**

Dari segi teoritis, hasil penelitian ini bermanfaat untuk memberikan kontribusi literasi Ilmu Pemerintahan, bidang formulasi kebijakan, khususnya dalam penyusunan kebijakan, keterlibatan pemangku kepentingan, pelaksanaan mandat peraturan presiden nomor 59 tahun 2017, baik untuk kepentingan kemandirian maupun kerjasama, dan faktor-faktor yang menghambat penyusunan rencana aksi daerah.

### **1.4.3 Manfaat Bagi Peneliti**

Penelitian ini bermanfaat untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan saya di bidang penelitian. Dibawah bimbingan dosen yang berpengalaman, saya mendapatkan pengalaman berharga yang tidak akan pernah terlupakan sepanjang hidup mengenai perjuangan menulis skripsi dan mempertahankannya di hadapan tim penguji.